



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS KESEHATAN

Jl. Penda Asmat, Agats - Papua

Email: dinkesasmat013@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ASMAT
No. 000.8.3.2/012/KES/SK/I/2025

TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para penerima layanan Dinas Kesehatan;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat Tentang kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kesehatan;
- Kedua : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atas adanya keterlambatan pelayanan di setiap bagian layanan terhadap penerima layanan Dinas Kesehatan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada tiap bagian layanan Dinas Kesehatan;
- Ketiga : Sebagai tindak lanjut dari Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada setiap bagian, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan maka para penerima layanan Dinas Kesehatan berhak atas kompensasi berupa :
- ✓ Kategori I : keterlambatan 0-30 menit, permohonan maaf dari Petugas
 - ✓ Kategori II : keterlambatan 30-60 menit, diberikan air minum mineral 330 ml
 - ✓ Kategori III : keterlambatan 60 menit keatas, diberikan bolpoint

- Keempat : Keputusan memberikan atau tidaknya kompensasi kepada penerima layanan Dinas Kesehatan berada ditangan Kepala Bagian setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan;
- Kelima : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan pada keuangan Manajemen masing-masing bagian pemberi layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Agats

Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Asmat



YONATHAN KAMBU. SKM., M. Kes
NIP 197410272000121001